



**BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DARI KARTEL
PRODUSEN MINYAK GORENG DALAM PUTUSAN KPPU
NOMOR 24/KPPU/I/2009**

Nama : Ahmad Jabir Musa

NIM : 1710611219



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

2024



**BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DARI KARTEL PRODUSEN
MINYAK GORENG DALAM PUTUSAN KPPU NOMOR
24/KPPU/I/2009**

SKRIPSI

AHMAD JABIR MUSA

1710611219

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN

JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2024



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

**BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DARI KARTEL PRODUSEN
MINYAK GORENG DALAM PUTUSAN KPPU NOMOR 24/KPPU/I/2009**

AHMAD JABIR MUSA
1710611219

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Program Studi S-1 Ilmu Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 21 Juni 2024

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Abdul Kholiq, S.H., M.H.

NIP. 199110132022031006

Dr. Suherman S.H., L.L.M.

NIP. 197006022021211004



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Ahmad Jabir Musa
NPM : 1710611219
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Judul : Bentuk Perlindungan Hukum Dari Kartel Produsen Minyak Goreng Dalam Putusan KPPU Nomor 24/ KPPU-I/2009

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn.
Ketua

Satjao, S.Sos., SH, MH.
Penguji I

Dr. Suherman, S.H., LL.M.
Penguji II

Dr. Suherman, S.H., LL.M
Dekan

Abdul Kholiq, S.H., M.H.
Kaprosdi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 15 Juli 2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan sumber yang dikutip maupun rujukan telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti adanya plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Ahmad Jabir Musa

NPM : 1710611219

Tanggal : 21 Juni 2024

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang Bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Jabir Musa

NIM/ NPM : 1710611219

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : Bentuk Perlindungan Hukum Dari Kartel Produsen Minyak Goreng
Dalam Putusan KPPU Nomor 24/KPPU/I/2009

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan ~~karya ilmiah/skripsi/memorandum hukum~~*) dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif(*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan ~~SETUJU/TIDAK SETUJU~~*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan ~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/~~memorandum hukum~~*) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/ jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 21 Juni 2024

Yang Menyatakan



Ahmad Jabir Musa

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan karya ilmiah yang berjudul “BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DARI KARTEL PRODUSEN MINYAK GORENG PADA PUTUSAN KPPU NOMOR 24/KPPU/I/2009” ini dapat terselesaikan dengan baik. Laporan akhir ini disusun setelah Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dalam rangka memenuhi mata kuliah skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan sebagai pemenuhan persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjan Hukum.

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Suherman, S.H., L.L.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta serta selaku Pembimbing Tugas Akhir atas segala bantuan, bimbingan, arahan dan dukungannya yang luar biasa sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir;
2. Bapak Dr. Abdul Kholiq, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan dukungan dan fasilitas yang diperlukan selama proses penyusunan tugas akhir;
3. Bapak Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang selalu membantu merencanakan serta membantu secara moril kepada penulis pada tiap-tiap semesternya hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Seluruh Jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan ajaran ilmunya dari mulainya perkuliahan hingga akhir yang sifatnya materiil dan imateriil sehingga menjadi manfaat baik untuk Penulis;

5. Seluruh Jajaran Staff Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan administrasi kepada Penulis selama perkuliahan hingga akhir studi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
6. Bapak Mohammad Reza, S.H., M.H., Staff Ahli KPPU Bidang Hukum yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis dalam menyusun tugas akhir ini.
7. Pihak KPPU sebagai penyedia data dan telah memberikan akses informasi kepada Penulis sehingga bisa melakukan penelitian dan penyusunan tugas akhir.
8. Bapak Wasli dan Ibu Yulia Mirianti selaku orang tua yang telah memberikan doa dan restunya selama Penulis menyusun tugas akhir ini serta segala pengorbanan yang diberikan kepada Penulis sehingga bisa menyelesaikan studinya di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
9. Seluruh teman-teman mahasiswa Penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga akhir studi kuliah di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
10. Semua pihak yang tidak disebutkan yang selalu membantu Penulis dalam Menyusun skripsi yang telah membantu sehingga tugas akhir penulis dapat selesai dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna penyempurnaan di masa mendatang. Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum persaingan usaha di Indonesia.

Jakarta, 21 Juni 2024

Ahmad Jabir Musa

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DARI KARTEL PRODUSEN MINYAK GORENG DALAM PUTUSAN KPPU NOMOR 24/KPPU-I/2009

Abstrak

Kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di Indonesia sering terjadi, mendorong investigasi oleh KPPU dalam Putusannya Nomor 24/KPPU/I/2009 yang menetapkan dua puluh satu produsen minyak goreng pelanggar kartel menyebabkan kerugian pasar. Sehingga tujuan penelitian dilakukan dengan mencari akibat hukum dan bentuk perlindungan hukum akibat kartel produsen minyak goreng lewat metode yuridis normatif melalui penelusuran Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat lalu mengkajinya pada putusan KPPU Nomor 24/KPPU/I/2009 hasil kajian data dianalisis secara kualitatif kemudian dipastikan dalam jawaban tambahan pihak KPPU secara verifikatif dan mendapat hasil akibat hukum atas praktek kartel minyak goreng pada Putusan KPPU dengan diputuskannya sanksi denda sebagai bentuk sarana metode represif negara lewat Lembaga KPPU dengan adanya pelanggaran berturut-turut pada Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 11 ke dua puluh satu terlapor. Perlindungan hukum preventif juga dijalankan lewat pengaturan pasar domestik dan program subsidi langsung ke masyarakat, serta pengaturan pembatasan ekspor bahan baku minyak goreng, serta kedepannya disarankan posisi KPPU sebagai interferen pengusaha minyak goreng ditambah masyarakat bisa berpartisipasi lewat gugatan *class action* dalam mendapat ganti rugi.

Kata Kunci: Kartel Minyak Goreng, KPPU, Perlindungan Hukum, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Putusan Nomor 24/KPPU/I/2009.

LEGAL PROTECTION AGAINST CARTEL PRACTICES BY COOKING OIL PRODUCERS IN KPPU DECISION NUMBER 24/KPPU/I/2009

Abstract

The scarcity and rising prices of cooking oil in Indonesia frequently occur, prompting investigations by the KPPU, which in its Decision No. 24/KPPU/I/2009, identified twenty-one cooking oil producers as cartel violators, causing market losses. This study aims to examine the legal implications and forms of legal protection resulting from the cooking oil producers' cartel through a normative juridical method by analyzing Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and reviewing KPPU Decision No. 24/KPPU/I/2009. The data analysis was conducted qualitatively and verified with additional responses from the KPPU, revealing that the legal consequences of the cooking oil cartel in the KPPU Decision were the imposition of fines as a repressive measure by the state through the KPPU for violations under Articles 4, 5, and 11 by the twenty-one reported companies. Preventive legal protection was also implemented through domestic market regulation, direct subsidy programs to the public, and restrictions on the export of cooking oil raw materials. It is suggested that the KPPU's role as an intervenor be strengthened, and the public is encouraged to participate in class action lawsuits to seek compensation.

Keywords: Cooking Oil Cartel, KPPU, Legal Protection, Law No. 5 of 1999, Decision No. 24/KPPU/I/2009.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BIODATA PENULIS	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	15
A. Latar Belakang	15
B. Rumusan Masalah	21
C. Ruang Lingkup Penelitian	21
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	22
E. Metode Penelitian	22
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (Literature Review)	27
B. Tinjauan Teori	29
1. Tinjauan Umum Perlindungan Produsen Dan Konsumen.....	29
2. Tinjauan Perlindungan Hukum.....	34
3. Tinjauan Perlindungan Hukum Konsumen	38

BAB III. DESKRIPSI HASIL TEMUAN	41
A. Fenomena Kenaikan Harga Minyak Goreng.....	41
B. Perkara Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 24/KPPU-1/2009	43
BAB IV. PEMBAHASAN.....	58
A. Akibat Hukum Pelanggaran Kartel Produsen Minyak Goreng Dalam Putusan KPPU Nomor 24/ KPPU-I/ 2009.....	58
B. Ganti Kerugian Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Akibat Pelanggaran Kartel Produsen Minyak Goreng Dalam Putusan KPPU Nomor 24/ KPPU-I/ 2009.....	73
BAB V. PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
DAFTAR LAMPIRAN WAWANCARA	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kategori Pelanggaran Minyak Goreng Curah.....	70
Tabel 2. Kategori Pelanggaran Minyak Goreng Kemasan.....	71
Tabel 3. Besaran Denda Para Terlapor	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Perkembangan Kebun Kelapa Sawit Tahun 1980-2010 .	46
Gambar 2. Grafik Perbandingan Ekspor dan Konsumsi CPO Nasional	46
Gambar 3. Grafik Pergerakan Harga Tender CPO Astra Agro Lestari.....	46
Gambar 4. Hasil Tabel Uji Homogenitas Minyak Curah.....	50
Gambar 5. Hasil Tabel Uji Homogenitas Minyak Kemasan.....	50